

**ASPEK GENUINE, CHANGE DAN DEVELOPT  
DARI FILSAFAT HUKUM ISLAM  
(TELAAH TEORI SEJARAH DEVIN DEEWES)**

*Asmawi*

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung  
asmawi\_mahfudz@yahoo.com*

**ABSTRACT**

*Seeing from the prespectives of Deewes, the Prophet's and Shahabah's era constitute the era of developing the foundation of Islamic law. In other words, this era is considered as the genuine era of Islamic law implementation which employs the normative and rational approach to the text of Qur'an and Hadits. It can be said, then, that the phylosophy of Islamic law has been practiced since the era of the Prophet. In that era the development of Islamic law occurs in line with the cases in the community. This fact proves that there is a dialectic between the normative value of the text and social structure of the community in which the Islamic law applys. It shows that empirical experience is considered in the development of Islamic law. As the result, in the era of genuine implementation of Islamic law, the basis of Islamic law development is the texts of Quran and Hadits, rationalism of Ijma-Qiyas, and empirical approach of the sociological condition during the era of the Prophet and Shahabah.*

**Keywords:** *Filsafat, History, Islamic*

## PENDAHULUAN

Dalam perspektif studi Islam, orang Indonesia pertama yang menulis buku tentang filsafat Hukum Islam adalah M. Hasbi Ashidiqie. Buku ini mulai diterbitkan pada tahun 1975 dan sampai tahun 1989 sudah berulang kali melaksanakan cetak ulang. Dalam kurun waktu empat belas tahun itu tidak banyak buku-buku filsafat hukum Islam hasil karya bangsa Indonesia. Baru setelah tahun 1989 tulisan–tulisan mengenai Filsafat Hukum Islam mulai banyak bermunculan walaupun hanya berbentuk diktat kuliah atau paper.<sup>1</sup>

Analisa di atas mungkin memang ada benarnya, sebab ternyata kalau bercermin dari beberapa karya ulama yang sudah ada (terdahulu) mengupas tentang filsafat hukum Islam, tema-tema dan bahasanya bervariasi. Mustofa abd. Roziq mengkhususkan bahasanya kepada *usul al-ahkam*, *maqasyid al-ahkam*, dan *qawaid al-ahkam*. Al-Jurjani menamakan kitabnya, *hikmah al-tasyri' wa falsafatuhu*, Subhi Mahmasani menulis kitab dengan judul *falsafah al-tasyri' fi al-Islam* yang membahas tentang sejarah perkembangan hukum Islam dan dasar-dasar hukum Islam, sehingga kadang orang bertanya-tanya mana kajian filsafatnya.

Kendala di atas tidak membuat para ahli hukum berkecil hati, bahkan sebaliknya mereka mulai mengkaji ulang karya-karya ulama terdahulu sehingga pada gilirannya mampu melahirkan formulasi baru di bidang filsafat hukum Islam. Kalau inti filsafat adalah menjawab berbagai pertanyaan yang mendasar secara falsafi baik dari segi ontologi, epistemologi maupun aksiologi, maka kajian filsafat hukum Islam menjawab permasalahan hukum Islam secara falsafi pula. Seperti apakah hukum Islam itu?, mengapa manusia memerlukan dan atau mematuhi hukum?, bagaimana hukum Islam itu harus dilaksanakan?, siapa pembuat, dan atau hukum Islam itu diciptakan. Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu harus

---

<sup>1</sup>Atang Abdul Hakim, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Tiara Wacana, 1997), h. 22.

falsafi dan Islami. Untuk mengetahui jawaban yang diminta, tentu saja harus memahami dulu makna dan hakekat filsafat hukum Islam. Filsafat Hukum Islam adalah Setiap kaidah, asas, *mabda'* aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa ayat al-Qur'an, Hadis, atau bisa pendapat sahabat dan tabi'in, dan mungkin pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam, atau pada bidang masyarakat Islam.<sup>2</sup> Dari situ dapat digali dan diungkap ruh dan jiwa Syari'at yang dibawa oleh kitab suci al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw serta diilhamkan kepada ahli-ahli al Qur'an baik dia seorang mufti, maupun seorang hakim.

Ruh atau jiwa syariat itu adakalanya nampak serta mudah menggalnya, adakalanya tersembunyi dan diperlukan kesungguhan untuk meraihnya. Bahkan di samping ketersembunyiannya itu terdapat perkembangan dari syariat yang kadangkala terjadi kerusakan pemahaman-pemahaman dalam kehidupan manusia. Untuk itu kajian tentang filsafat Hukum Islam harus benar-benar memahami obyek dari kajiannya.

Tulisan ini berusaha mencari jawaban tentang tiga hal mengenai Sejarah filsafat Hukum Islam perspektif teori sejarah dari teorinya Devin Deewes dalam sebuah kajian yang bertema "*Sacred Places and Public narratives: The Shrine of Ahmad yasafi in Hagiographical Tradition of the Yasafi Sufi Order, 16-17 centuries*, Musliem Wolrd, 2000, Vol. 90, 353". Melihat sejarah filsafat hukum Islam pada masa-masa awal Islam sebuah keniscayaan sebagai dasar-dasar mempelajari keilmuan juga sebagai obyektivikasi dari Ilmu hukum. Inti dasar dari pemikiran deewes adalah dinamika sebuah proses yang di petakan menjadi tiga inti

---

<sup>2</sup>Hasbi Ashidiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 36. Lihat Juga Fathurohman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 2000), h. 25. Atang Abdul Hakim, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 22. Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009).

sejarah yaitu masa *genuine*, masa *change*, dan masa *developt* (pengembangan).

Di sini penulis menghubungkannya dengan tiga masa sejarah Islam menjadi masa *genuine* (pembentukan pondasi yang asli) adalah masa Nabi dan sahabat, masa *change* (adanya perubahan) pada masa tabi'in atau khalifah umayyah sedang masa *developt* (pengembangan) adalah masa abbasiyah sampai modern. Jika diramu menjadi pertanyaan yaitu, 1. bagaimana sejarah Filsafat Hukum Islam pada masa Rasul Saw. dan sahabat Perspektif Devin Dewes?, 2. Bagaimana Filsafat Hukum Islam masa tabiin dan imam madhhab perspektif Devin Deewes? Bagaimana filsafat Hukum Islam masa Abbasiyah sampai modern perspektif Devin Deewes?

### **Kisah Publik dalam Kajian Deewes**

Kajian Deewes ini, Berasal dari tulisannya dalam sebuah Jurnal yang berjudul, “*Sacred Places and Public narratives: The Shrine of Ahmad yasafi in Hagiographical Tradition of the Yasafi Sufi Order, 16-17 centuries*, Musliem Wolrd, 2000, Vol. 90, 353”<sup>3</sup> dilihat dari pendekatan yang digunakan maka dia menekankan kepada studi literatur, yang mengkaji teori dan doktrin sufi Yasawi secara mendalam dengan menggunakan pisau analisa *historis filologis*. Digunakanlah naskah-naskah yang ada kemudian diberikan komentar panjang lebar. Kajian historis filologis biasanya juga terfokus pada karya tulis atau sistem pemikiran tokoh-tokoh tertentu.<sup>4</sup>

Barangkali ini dapat dilihat dari analisa Deewes ketika mengkritik sumber tulisan dari Hazini atau *Alim Syekh* adalah tampak adanya pertentangan di antara beberapa sumber yang dipakai oleh keduanya. Karena di dalam cerita itu tidak hanya

---

<sup>3</sup>Devin Deewes, *Sacred Places and Public Narratives: The Shrine of Ahmad yasafi in Hagiographical Tradition of the Yasafi Sufi Order, 16-17 Centuries*, Musliem Wolrd, 2000, Vol. 90, h. 353.

<sup>4</sup>Syamsudin Arief, *Manipulasi Kajian....*, h. 26-28.

bergantung atas keberlangsungan hubungan antara *uzlah* (mengasingkan diri) Yasawi dengan murid-muridnya, yang dalam banyak kasus digambarkan sebagai seseorang yang hidup bersama dalam sebuah tempat yang terbatas. Mungkin di sinilah perlunya konsistensi *logic* dari beberapa ceita sejarah diperlukan, sehingga dapat membedakan antara perumpaan yang digunakan untuk menggambarkan pengasingan (pembatasan diri) di dalam ruangan bawah tanah dan gambaran para pengikutnya (Yasawi) yang datang serta pergi berkumpul. Menurut Deewes cerita Hazini menunjukkan kajian secara sembrono (terdapat kejanggalan). Atau Hazini sendiri membuat sebuah intepretasi terhadap unsur-unsur cerita yang sulit mungkin dimengerti.<sup>5</sup>

Interpretasi kisah spiritual oleh Hazini tentang tempat keramat Yasawi berimplikasi terhadap hilangnya sebagian cerita disebabkan sudah menjadi konsumsi publik. Dengan cara seperti itu dasar-dasar konkret tentang tempat suci Yasawi yang semula diidentifikasi untuk merespon warisan peninggalan yang membekas akhirnya menjadi komentar dan konsep yang melihat tradisi hagiografi dengan mentah dan merendahkan nilai spiritual murni.

Upaya kebenaran baik dari dari sisi interpretasi maupun cerita memang sangat diperlukan demi keutuhan seluruh sejarah. Sebab sejarah sebagai cermin diri dan juga sebagai pantulan masa lalu untuk dijadikan pedoman masa kini dan mendatang jangan sampai kesusupan cerita-cerita buatan.<sup>6</sup> Penyusupan cerita buatan atau menghilangkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dari catatan tidak jarang dilakukan dengan maksud-maksud tertentu.

Di samping pendekatan literatur sebenarnya di dalam kajian sejarah juga disertai dengan *pendekatan empiris*, seperti yang dikenal dan lazim digunakan oleh para ahli antropologi, sosiologi,

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 367.

<sup>6</sup>Nouruzaman Shidiqi, *Sejarah Pisau Bedah...*, h. 70.

dan fenomenologi Agama.<sup>7</sup> Sebagaimana telah diketahui, bagaimana cerita tersebut dikumpulkan dari data tempat suci Yasawi, selama dia atau gurunya ziarah ke sana, dan telah memasukkan dasar-dasar konkret yang berhubungan dengan komplek tempat suci.

Menurut versi cerita Hazini, bahwa mistik yang teradapat dalam order sufi Yasawi sebagai bentuk tradisi yang berputar pada tempat suci. Ketika Hazini berulang kali mendasarkan kepada tempat bawah tanah Yasawi sebagai tempat *uzlah* (mengasingkan diri dalam mengamalkan ajaran mati sebelum mati), dia hampir tidak mungkin menayangkan sebuah figur asli dari kisah spiritual Yasawi tentang kematian di dunia dalam acuan yang konkret, tetapi sebagai gantinya dengan perumpaan secara luas pada pengajaran sufi, simbol dalam rangka mengembangkan (*development*) kisahnya berdasar bukti-bukti yang luas berhubungan dengan tempat suci, serta meletakkan secara lebih universal sebuah paradigma yang signifikan.<sup>8</sup>

Dengan begitu mungkin kita boleh berargumen bahwa Hazini atau gurunya dalam masalah tempat suci Yasawi telah mencampur tradisi dengan materi spiritual (walaupun ini tidak dapat dihindarkan dalam proses penafsiran dan perubahan cerita [*change*]). *Karena itu asumsi yang muncul adalah asal-usul sejarah sufi di suatu konteks tertentu terbentuk oleh kesepakatan pengajaran dan praktek sufi.* Dengan demikian Jika kita ingin mengetahui tentang asal usul (*originalitas*) cerita di wilayah yang lebih publik dalam tempat sufi Yasawi, harus mencari persesuaian keasliannya di situs atau tempat ziarah yang lain dalam komunitas sufi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Syamsudin Arief, *Manipulasi Kajian...*, h. 26-28.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 26.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 28.

Pengelompokan Hazini terhadap kisah-kisah itu, menunjukkan sumber koherensi asal-usul mereka (para sufi). Seperti yang dijelaskan oleh Hazini tentang adanya interpretasi yang dilakukan oleh penggunaan terminologi sufi dan penafsiran mistik. Dalam keduanya yakni Versi Hazini dan gurunya dalam buku *Lamahat*, penulis sufi dengan jelas mengisahkan tentang mistik yang kadang kala keluar dari *thariqah* sufi. Yakni kisah tentang tempat bawah tanah Yasawi dan *khum Ishq*, lingkungan yang dibentuk tidak hanya oleh phisik materi dan pengalaman ritual *ziyarah* tetapi juga oleh tempat publik yang lebih luas yang terpusat pada tempat keramat.<sup>10</sup>

Hal yang dapat diambil dari analisa ini adalah kombinasi beberapa image penting, yaitu orang suci di dalam gua, karakteristiknya sebagai sebuah kuburan, tempat untuk *khalwat* dan *khanqah*, performa orang suci dalam dzikir, ungkapan-ungkapan mistik yang bijak, kebersamaan dengan pengikutnya, cangkir mistik, *khum ishq*. Ini menjelaskan bahwa cerita hazini lebih merefleksikan secara langsung cerita-cerita rakyat dalam pengalaman ritual ziyarah kepada tempat keramat Yasawi, bahkan mengisahkan secara mendalam pola-pola yang mengambil bentuk diluar tempat suci tersebut. Image tersebut memunculkan simbol yang berhubungan dengan dorongan mistik yang dikisahkan dalam legenda Islamisasi dan asal usul komunal.

Perjalanan kisah pada tempat bawah tanah Yasawi telah menunjukkan bahwa cerita yang direkam oleh Hazini pada akhir abad 16 sebagian adalah murni bahkan terdapat koherensi kisah, yang ditandai dengan ajaran islamisasi Ahmad Yasawi. Jika mengambil dari kisah konversi tentang demontrasi kekuatan jama'ah Yasawi dihadapan pemerintah, dapat ditemukan perluasan kisah yang dimunculkan dari Islamisasi tersebut.<sup>11</sup>Ini adalah sesuatu

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 368.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 369

yang penting bahwa *hepotal naratif* difokuskan dan konkret pada tempat keramat Yasawi.

Di dalam aspek yang lain, tempat suci Yasawi telah menyediakan sebuah daftar kesucian dan tempat keramat yang dapat diakses dalam kisah-kisah yang berhubungan dengan memori-memori tulisan yang terpelihara dan ziyarah kesana, serta cerita pada situs-situs khusus (keduanya kisah dan ritual telah merubah pemahaman tentang Ahmad Yasawi) dan ajarannya, apakah ahli keislaman (*islamizer*), pekerja kegaiban (*miracle workers*)-atau guru sufi (*sufi teacher*).

Materi cerita dari dua koleksi Hazini tentang Ahmad Yasawi dan alim Shaykh dalam *Lamahatnya*, menunjukkan kejelasan bukti tentang gambaran dari pusat tradisi tempat keramat. Mereka lebih suka menjelaskan tentang *originalitas* (asal-usul) sebuah kisah dari pada hagiografi sebagai sebuah tipe transformasi dalam *thariqah* sufi. Tujuan dari anekdot tentang Ahmad Yasawi tidak menceritakan bahwa dia bukan seorang sufi, atau dia tidak mempunyai hubungan dengan seorang figur yang kemudian menggambarkan silsilah kepadanya. Bagaimanapun keturunan atau masyarakat yang diketahui sebagai *thariqah* Yasawi pada abad 15 sungguh-sungguh telah memelihara kisah-kisah tentang Yasawi dan tradisi hagiografi yang tidak pernah dikumpulkan dari guru mereka, garis keturunan, atau literatur lain tetapi dari penjaga-penjaga tempat keramat, dan lebih luas lagi kepada orang-orang yang ziyarah kesana.<sup>12</sup>

Beberapa ide yang dipaparkan dan digali dari Devin Deewes tentang Tempat keramat dan ajaran *thariqah* Yasawi menggambarkan adanya analisa sejarah yang sangat kritis sehingga dapat menjelaskan beberapa hal penting dalam pendekatan sejarah, yaitu:

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 370.



Sumber tulisan diambilkan dari sumber yang berhubungan langsung dari pengamal *thariqah* Yasawi yaitu Hazini dan Alim Syekh Sayyid Mansur yang keduanya adalah penerus dari *thariqah* Yasawi, sehingga dapat menampakkan dua unsur pokok dari analisa sejarah yaitu *konsep periodisasi* dan *rekonstruksi* proses *genesis* ajaran sufi atau originalitas *thariqah* sufi Yasawi yang berakibat kepada perubahan (*change*) dan perkembangannya (*development*); yang dapat menampilkan koherensi sebuah kisah antara ajaran sufi dengan tempat ziarah sebagai tempat publik para pengikut Yasawiah. Di dalamnya diidentifikasi terdapat banyak kepentingan dari para pengikutnya, baik patronage kekuasaan, rutinitas ritual atau yang lainnya.

Konsistensi logik alur sejarah dalam sebuah cerita sejarah sangat diperlukan, sehingga ketika asal usul ajaran sufi Yasawi dieksplorasi dapat menangkap bahwa ajaran sufi tersebut sebenarnya telah bercampur dengan tradisi, apalagi ketika tempat suci Yasawi telah menjadi tempat publik dalam rangka legenda islamisasi dalam sebuah komunal tertentu.

### **Filsafat Hukum Islam dan Teori Devin Deewes**

#### ***Aspek Genuin dalam Filsafat Hukum Islam Masa Nabi dan Sahabat***

Filsafat hukum Islam Nabi direpresentasikan dalam penggunaan *al-ra'yu* (akal fikiran) pada masa ini, yang ini diformulasikan dalam dua bentuk yaitu: *Pertama*, penetapan hukum berdasarkan pendapat Nabi sendiri dalam masalah yang tidak ditetapkan oleh wahyu. *Kedua*, ijtihad dan Istinbat sahabat pada zaman Nabi dengan pendapat mereka sendiri terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat dalam al-Kitab dan al-Sunnah.<sup>13</sup>

Ada petunjuk ayat maupun Hadits mengenai ijtihad Nabi ini, misalnya firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 159:

---

<sup>13</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam...*, h. 33.

.....وشاورهم فالأمر... (ال عمران : 109)

*Bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara itu.*<sup>14</sup>

Musyawarah terhadap sesuatu tentunya hanya bisa terjadi dengan bantuan ijtihad pada hal-hal yang tidak di wahyukan. Nabi juga pernah ditanya oleh seseorang tentang kasus orang yang sudah mampu beribadah haji tetapi dalam keadaan tua dan sakit-sakitan, sehingga tidak mampu melaksanakannya, kemudian pelaksanaan hajinya diwakili oleh anaknya, apakah itu diperbolehkan dan ada gunanya.

Nabi Muhammad SAW menjawab seraya bertanya:<sup>15</sup>

ارأيت لو كان أبوك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك

*Apakah jika bapakmu mempunyai hutang, lalu kamu bayar, apakah itu ada gunanya.*

Kemudian seorang itu menjawab, lalu Nabi Bersabda;

فدين الدالله أحق بالقضاء حيث صدق رسول الله

*Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar/ ditunaikan terlebih dahulu.*

Pokok masalahnya ialah bahwa Nabi menyamakan hutang kepada Allah disamakan dengan hutang kepada sesama manusia dalam hal sama-sama wajib dibayar dan sama-sama ada gunanya. Upaya penyamaan ini sebenarnya adalah qiyas yang berarti juga wujud dari ijtihad Nabi. Nabi pernah pula menetapkan dan menjelaskan hukum dengan memberi alasan-alasan yang jelas, di antaranya ialah sabda beliau “*Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silahkan, karena hal itu akan mengingatkan kalian akan alam akhirat*”.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., h.103.

<sup>15</sup>Musthofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah*..., h. 142.

<sup>16</sup>Abdul Hamid Hakim, *Al- Sulam*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, t.th.), h. 33.

Pemberian alasan-alasan ini berarti juga wujud dari pandangan Nabi yang berupa menetapkan *illat* atau alasan bagi tiap-tiap hukum yang beliau tetapkan. Sebab setiap upaya penetapan hukum itu mengharuskan untuk mencari dan menentukan alasan-alasannya pula. Dan penetapan alasan hukum oleh Nabi ini pula diungkapkan pemikiran-pemikiran filsafat hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup.

Ibnu Qayyim dalam hal ini mengatakan bahwa Allah SWT mengutus utusan dan menurunkan wahyu agar manusia bisa mendapatkan dan menegakan keadilan di muka bumi ini. Maka apabila terlihat ada tanda-tanda keadilan dengan jalan apapun, maka Allah akan menetapkannya sebagai alasan dan landasan ketentuan hukum. Jadi cara atau alasan apapun yang melahirkan keadilan dan kebenaran merupakan bagian dari urusan hukum Agama.<sup>17</sup>Dari semangat keadilan ini pula banyak hukum-hukum agama ditetapkan, sebagai gambaran filsafat hukum Islam.

Adapun *ijthad* sahabat pada masa Nabi baik dilakukan dihadapan beliau atau tidak, dapat dilihat dari beberapa contoh, antara lain: a). Ucapan dan pendapat Abu Bakar mengenai satu kasus harta rampasan perang, yang kemudian diketahui dan dibenarkan Rasulullah. Ucapan, pendapat dan fatwa Abu Bakar itu tentu didasari oleh pendapat dan *ijthadnya* sendiri. Lalu Rasulullah bersabda “*Benar dia dan tempat fatwanya itu ...*”.

Rasulullah pernah mengutus dua orang sahabatnya untuk menyelesaikan dan mengadili dua pihak yang bertikai, seraya beliau berpesan:

ان أصبتما فلكما عشر حسنات وان أخطأتما فلكما حسنة واحدة.

---

<sup>17</sup>Musthofa Abdurroziq, *Tamhied li Tarikhil...*, h. 142.

*Jika keputusan kamu berdua itu benar, maka bagimu mendapat sepuluh kebaikan, dan jika keliru maka bagimu hanya mendapat satu pahala kebaikan.*

Pembenaran Rasulullah atas jawaban sahabat Muadz bin Jabal ketika ia menjawab kata-kata:<sup>18</sup>

..... أجتهد رأياً ووالو

*Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku akan hati-hati, serius dan tidak lalai .....*

Rasullullah lalu menepuk Muadz seraya bersabda:

الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى رسول الله

*Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah bagi urusan yang direstui Rasullullah.*

Demikian juga pendapat Abu Bakar dan Umar ra. yang akhirnya sama dengan kandungan wahyu yang turun setelahnya. Akan tetapi ada juga pandangan dan pendapat pada masa Rasullullah ini yang kemudian diralat oleh wahyu Allah yang turun setelahnya.

Jadi pada masa Rasullullah penetapan hukum disamping didasarkan pada wahyu baik berupa *al-Kitab* maupun *al-Sunnah*, ada juga yang didasarkan pada *al-ra'yu* yakni pendapat dan pandangan dari Nabi dan para ahli pada waktu itu, termasuk di dalamnya pada sahabat besar.

Kalau dilihat dari kacamata Deewes, masa ini adalah masa di mana ditanamkan pondasi-pondasi penyelesaian hukum. Dapat diketahui bahwa penyelesaian hukum masa *genuine* ini dengan pendekatan normatif teks *al-Qur'an* dan hadis ditambah lagi dengan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 144.

pendekatan rasional ra'yu (pikiran). Artinya pada masa rasulullah sekalipun aspek filsafat hukum Islam yang *nota bene* adalah rasionalitas juga dipraktekkan pada Nabi sendiri.

Demikian juga pada masa sahabat besar Nabi (*khulafa' al-rasyidin*) Mengemukakan pendapat dan pandangan akal pada masa ini dapat diketahui dari beberapa keputusan khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ra. Khalifah Abu Bakar pernah memutuskan kasus waris "*kalalah*" seraya beliau mengatakan:<sup>19</sup>

اقول في الكلالة برأى فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمنى  
ومن الشيطان

*Aku putuskan kasus kalalah ini menurut pendapatku, jika benar, itu berarti dari Allah, dan jika salah berarti dari saya pribadi dan syaithan.*

Pernah juga beliau memutuskan membagi bagian warisan kepada ibunya ibu (امّ الامّ) bukan ibunya bapak (امّ الاب), lalu diprotes oleh sebagian sahabat Anshar, kemudian beliau menarik keputusan itu dan memberikan saran diantara keduanya yaitu sama-sama seperenam.

Pernah juga beliau mengajak musyawarah para sahabat Rasullullah termasuk Sayyidina Ali ra, mengenai kasus kaum "Homo". Dengan keputusan hukum bakar dengan api, sesuai dengan usulan Sayyidina Ali.<sup>20</sup>

Pada masa khalifah Umar ra, beliau pernah mengirim surat panjang kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan Qadhi Suriah yang dalam akhir suratnya ada pesan beliau yang isinya:<sup>21</sup>

الله ولاسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد وان أتاك ما ليسا في كتاب  
قبلك فإشنت أن تجتهد رأيك فتقدم وإن شئت ان تتأخر فتأخر وماأرى التأخر الا خيالك

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 158.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 159.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 160.

*Jika kamu menghadapi kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam kitab Allah dan tidak dalam sunnah Rasulullah SAW serta belum pernah dibicarakan orang sebelumnya, maka jika kamu mau berjihad dengan pendapatmu silahkan dan pakailah sebagai keputusan, dan jika tidak mau, ya silahkan dan itu lebih baik bagimu.*

Khalifah Umar pernah menyamakan hukum haram terhadap hasil penjualan khamar yang telah dirubah jadi cuka dibeli dari pedagang Yahudi, disamakan dengan lemak yang diharamkan memakannya bagi kaum Yahudi, akan tetapi mereka tidak memakan tapi menjualnya dan hasilnya mereka makan.

Khalifah Umar juga pernah memutuskan untuk membakar toko dan warung yang menjual minuman keras, bahkan pernah memerintahkan untuk merobohkan bangunan milik sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah dengan alasan hubungan dalam komplek gedungnya itu dapat menghambat atau menghalangi masyarakat untuk menghadap dan berkonsultasi.

Masih banyak keputusan-keputusan khalifah Umar ra, yang semata-mata didasarkan pada pendapat dan pandangan akal nya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau merenungkan dan merumuskan nilai-nilai hukum dalam setiap memutuskan hukum dengan pertimbangan pendapat atau pandangannya. Inilah filsafat hukum Islam pada waktu itu.

Keputusan hukum dari khalifah Utsman bin Affan yang sangat populer yang didasarkan atas pendapat dan pandangan beliau adalah usaha pengumpulan (Kodifikasi) dan penyatuan huruf serta bacaan Al-Qur'an menjadi satu. Kemudian populer dengan istilah "*Mushaf Uthmany*", dengan alasan dan pertimbangan kemaslahatan agar umat tidak bertikai pendapat mengenai AlQur'an.

Keputusan khalifah Ali bin Abi Thalib r.a, mengenai penetapan hukuman *had* peminum minuman keras disamakan

dengan had penuduh, dengan alasan bahwa jika seorang itu meminum-minuman keras, ia akan mabuk, lalu menggigau, berbicara tidak jelas, yang akhirnya ia akan mengada-ada dan menuduh tanpa dasar (bukti).

Demikian pula keputusan beliau mengenai sanksi hukum bagi orang kafir yang diketahui pura-pura masuk Islam dan bermaksud menghancurkan Islam dari dalam dengan hukuman yang lebih berat bagi orang kafir pada zaman Rasul. Hal ini dilakukan setelah mempertimbangkan bahwa infiltrasi itu sangat membahayakan, dan dimaksudkan untuk juga menjaga wibawa Islam dan memperingatkan yang lain agar tidak mencoba-coba melakukan hal serupa.<sup>22</sup>

Dari beberapa contoh keputusan hukum yang pernah dilakukan oleh khalifah, ternyata banyak didasarkan pada alasan dan pertimbangan akal, sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan di antara hasil keputusannya. Di sisi lain pada masa khulafa al-rasyidin, tingkatan dan suhu perbedaan pendapat memang beragam. Pada masa khalifah Abu Bakar misalnya belum terjadi perbedaan yang mengganggu kesatuan dan persatuan umat Islam menjalankan agamanya.

Pada masa khalifah Umar ra, memang sudah muncul perbedaan tapi sangat kecil, masih dapat saling menghargai satu sama lain diantara para mujtahid sahabat Nabi itu. Hal terjadi karena kecakapan khalifah Umar dalam memimpin dan selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi musyawarah. Sejak sahabat Utsman menjadi khalifah mulai tampak ada perbedaan kecil yang timbul ke permukaan yang sempat dikritik oleh misalnya sayyidina Ali, Ammar bin Yasir, Aisyah, dalam beberapa keputusan.<sup>23</sup> Perbedaan yang sempat mengundang pertikaian tajam

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h.160.

<sup>23</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan...*, h. 41.

terjadi pada masa Khalifah Ali *Karramallahu wajhah*, bahkan menyeret mereka yang bertikai ke kancah peperangan.

Pada masa Khulafa' al-Rasyidin sumber hukum yang dijadikan pijakan ada empat yaitu al-kitab, al-sunah, al-ra'yu atau al-qiyas dan al-ijma'.<sup>24</sup> *Al-ra'yu* pada masa ini digunakan sebagai sumber hukum bagi peristiwa yang tidak ada ketegasan nashnya, dan menggunakan al-ra'yu dengan pertimbangan kemaslahatan dan tidak jauh dari jiwa maksud syara' dalam menetapkan hukum. *al-ra'yu* pada masa ini juga belum ditentukan artinya, belum mempunyai kekhususan, namun wujudnya dalam bentuk qiyas, dan ternyata hal ini tidak ditentang oleh sahabat-sahabat lainnya.

Ijma' dan qiyas pada masa ini merupakan wujud dari dinamika dan perkembangan pendapat, pemikiran dan pandangan para Mujtahid sahabat Nabi. Menurut kebanyakan para ulama bahwa hanya ijma' pada masa inilah yang dapat dianggap sebagai sumber hukum. Sedang ijma' setelah masa sahabat kebanyakan ulama berpendapat tidak lagi dapat dijadikan sumber hukum.

Pada masa ini peranan khalifah Umar dalam perkembangan pemikiran dan filsafat hukum Islam sangat menonjol, mengigat beliaulah orang yang mula-mula banyak meletakkan dasar-dasar peraturan dalam pemerintahan Islam dan masalah-masalah hukum penting lainnya yang tetap dicatat oleh sejarah hukum Islam.

Pada masa sahabat, penyelesaian hukum hampir sama dengan masa Nabi, aspek *genuisitas* hukum Islam diletakkan masa ini. Para sahabat menyelesaikan hukum dengan menggunakan normative teks yaitu al-Qur'an dan Hadits juga akal atau pendekatan rational yang termanifestasikan dalam qiyas dan ijma' sahabat. Artinya pada masa-masa *genuine* hukum Islam dinamika hukum Islam berjalan sesuai dengan kasus-kasus hukum yang terjadi masa Nabi dan sahabat. Juga ini membuktikan bahwa terdapat dialektika antara nilai-nilai normative yang tertuang dalam

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 41.



teks dan struktur sosial masyarakat di mana hukum Islam berlaku. Berarti ini juga memasukkan sisi empirisme dalam perkembangan hukum Islam juga. Hasilnya pada masa *genuine* hukum Islam dasar penyelesaian hukum adalah teks nas al-Qur'an Hadis, *rasionalisme* ijma'-qiyas dan pendekatan *empirisme* dari kondisi sosiologis masa Nabi dan Sahabat.

### ***Aspek Change dalam Filsafat Hukum Islam masa Tabi'in dan Imam Madhhab***

Pada masa ini sudah mulai berkembang berbagai macam perbedaan pendapat di antara para ahli fatwa, dan berkembang pula penyebab yang menimbulkan perbedaan tersebut. Mengingat wilayah Islam telah meluas dan agama Islam telah dipeluk, tidak hanya oleh bangsa Arab tetapi bangsa-bangsa lain di luar Arab. Pusat pemerintahan juga pindah ke Damaskus, sedang para ulama tersebar ke berbagai penjuru dan menjadi panutan di daerah masing-masing.<sup>25</sup>

Demikian pula masalah-masalah hukum berkembang sedemikian rupa. Banyak masalah baru timbul, yang sebelumnya tidak dikenal dikalangan masyarakat Arab dan Islam. Hal-hal seperti itu sangat memerlukan ketetapan dan kepastian hukum oleh para ulama terhadap masalah-masalah tersebut. Akhirnya ditetapkan hukumnya berdasarkan kemampuan dan pandangan masing-masing ulama. Wajarlah jika kemudian mulai banyak timbul perbedaan pendapat.<sup>26</sup>

Para mujtahid pada masa ini sudah mulai memasuki masa *tabi'in*, dan kebanyakan mereka adalah *mawali* (orang-orang bekas budak yang dimerdekakan). Mereka mewarisi ilmu itu dari sahabat Nabi. Mereka sebelum itu sering memberi fatwa hukum, yang

---

<sup>25</sup>Atang Abd. Hakim, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 35.

<sup>26</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam...*, h. 54. Lihat Kamil Musa. *Al-Madkhal ila Tashri' al-Islami*, (Bairut: Dar al Fikr, t.th.), h. 78.

diketahui dan didengar langsung oleh para sahabat Nabi. Pada masa ini pula istilah-istilah yang dulu biasa digunakan untuk para ahli dengan sebutan “*qurra*” mulai populer dengan istilah-istilah baru yang lebih khusus seperti istilah-istilah “*ulama*” bagi mereka yang hafal dan memahami al-Quran, periwayatan al-Sunah dan jejak-jejak sahabat. Dan istilah “*fuqaha*” terkenal untuk mereka yang mengkhususkan dari dalam beristinbath hukum dengan fikiran dan pandangan-pandangan akalinya terutama terhadap masalah yang tidak ada nashnya. Sejak saat ini pula mulai dipopulerkan penggunaan istilah fiqh dalam Islam.<sup>27</sup>

Para tabi'in pada masa ini sebagaimana juga para sahabat tidak begitu tertarik untuk menulis dan melestarikan hasil-hasil karya mereka dengan alasan dan dasar pertimbangan agar tidak ada kitab-kitab yang kehadirannya justru akan mengurangi konsentrasi umat terhadap Al'Quran. Tidak banyaknya minat untuk menulis, juga dikarenakan agar para penulis tidak menyerahkan begitu saja pada hasil tulisan para penulis, sehingga akan mengurangi gairah menghafal, dan akhirnya jarang sekali orang yang hafal, padahal orang-orang Arab sangat kuat tradisi menghafal sesuatu.<sup>28</sup>

Namun demikian kekhawatiran akan terlupakannya ucapan dan perilaku Nabi menjadi ganjalan dalam diri para orang-orang *arif* seperti khalifah Umar bin Abdul Aziz (w. 101 H). Akhirnya beliau memerintahkan banyak pihak dan para ahli untuk menulis sunah Nabi. Orang yang pertama kali menulis sunnah Nabi ini menurut kebanyakan ulama adalah Ibnu Syihab al-Zuhry (w. 124 H) atas perintah dan maklumat dari khalifah Umar bin Abdul Aziz tersebut.<sup>29</sup> Adapun penulisan mengenai fiqh akan terjadi pada masa Bani Abbasiyyah yang akan disinggung pada bab-bab yang akan datang.

---

<sup>27</sup>Musthofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil...*, h. 194.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 194.

<sup>29</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan...*, h. 130.

Hal yang perlu dicatat diketahui adalah bahwa pada masa Bani Umayyah ini belum terjadi kebiasaan untuk mengikuti dan terikat pada seorang mujtahid tertentu, masyarakat meminta fatwa kepada mujtahid mana saja yang mereka kehendaki, para mujtahid memberikan fatwa dengan dasar al-Qur'an dan al-Sunah atau *al-ra'yu* (menurut pendapat mereka sendiri), akan tetapi ada juga yang langsung meminta fatwa kepada khalifah seperti yang terjadi pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Para khalifah pada masa ini banyak memberi semangat dan membantu sepenuhnya terhadap gerakan ilmiah termasuk ilmu syariat, sehingga dapat berkembang sedemikian rupa. Gerakan ijtihad demikian marak dan sudah tersusun suatu pedoman dalam sistem *istinbat* hukum. Akhirnya seperti kata “*fiqh*” berkembang tidak menjadi hanya terbatas kepada masalah-masalah yang tidak ada nashnya, tetapi juga terhadap masalah yang sudah ada nashnya, sehingga *fiqh* diartikan oleh Imam Al Syaukany dalam kitab *irsyad al-fuhul* yang dikutip oleh Musthafa Abdurraziq beliau mengatakan:<sup>30</sup>

العالم بالاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية (المراد بهما كان نصا أو رأيا)

*Mengetahui hukum shara' yang dapat digali dari dalil-dalil yang sudah dirinci baik dari nash maupun ra'yu.*

Atau seperti kata Imam al-Amidy dalam *al-Ihkam*:<sup>31</sup>

الفقه العلم الحاصل بجملة من الاحكام الشرعية الفروعية النظر والاستدلال

---

<sup>30</sup>Musthofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil...*, h. 204. Bandingkan dengan al-Syaukani. *Irsyad al Fuhul*, (Beirut: Dar al Fikr, 1987), h. 7.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 7.

*Fiqih yaitu ilmu yang membuahkkan hukum shara' yang bersifat cabang (furu') dengan pandangan akal fikiran, dan memberi alasan-alasanya atau dalil-dalil.*

Para ahli hukum pada masa ini terkenal dengan julukan “*fuqaha*”. Pada masa ini pula mereka terbagi menjadi dua kelompok yang terkenal dengan sebutan *Ahl al-ra'yi* dan *Ahl al-Hadis*.<sup>32</sup>

Menurut al-Dihlawi dalam kitab *Hujjat Allah al-Balighah* dan Muhammad khudhori Bik dalam kitab *Tarikh Tasyri' al-Islamy* yang dikutip oleh Mustofa Abdur Raziq, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud *Ahl al-Hadits* ialah mereka yang tidak begitu tertarik menggunakan *Al-ra'yu* atau pendapat akal dalam setiap menetapkan hukum dan sangat hati-hati memberi fatwa dan istinbat kecuali dalam keadaan terpaksa. Sedang minat mereka kebanyakan hanya tertarik pada periwayatan Hadits, mereka memberi fatwa hanya terbatas pada Hadits. Mereka menggunakan lahirnya nash tanpa membahas illat-illat hukum dan rahasia-rahasia di dalamnya. Mereka ini kebanyakan penduduk Hijaz.<sup>33</sup>

Sedang *Ahl al-ra'yi* ialah mereka yang memandang hukum maksud dan tujuan syariat dapat diketahui dan dirasionalkan. Hukum syariat menurut mereka juga memiliki pokok-pokok kaidah yang dapat dijadikan ukuran dan aturan, mereka tidak surut dan mundur untuk memberi fatwa terhadap masalah yang tidak ada nashnya dengan dasar pendapat dan pandangan akal mereka sendiri. Mereka membahas dan membuka illat-illat hukum dan rahasia-rahasiannya, dan selalu mengaitkan satu masalah dengan hal-hal lain. Hal demikian kebanyakan dilakukan oleh ahli fiqih Iraq.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan....*, h. 56.

<sup>33</sup>Musthofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil....*, h. 206. Lihat Juga Sayyid Waliyullah al Dihlawi. *Hujatullah al-Balighah*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2001), h. 89.

<sup>34</sup>*Ibid.*

Kedua kelompok tersebut terdapat pula sahabat kecil Rasulullah dan para tabi'in, akan tetapi perbedaan di antara kedua kelompok ini baru tampak pada masa hidup Imam Abu Hanifah (w. 150 H.). Dan akhirnya Imam Abu Hanifah terkenal sebagai tokoh Ahl al-ra'yi, sedangkan Imam Malik terkenal sebagai Ahl al-Hadits. Imam Asy Syafi'i yang datang kemudian, beliau disamping terkenal *Ahl al-ra'yi* juga terkenal Ahl al-Hadits. Jasa *ahl al-ra'yi* yang terlihat adalah tersusunnya bab-bab fiqih yang memuat beberapa masalah dalam bab yang bermacam-macam.

Jika pendidikan Irak terkenal sebagai *ahl al-ra'yi*, hal ini dikarenakan di Irak jumlah hafidz tidak sebanyak di Hijaz, sehingga mereka memperbanyak qiyas. Mereka melaksanakan, menyusun dan menjadikan fiqih dalam mencukupi kebutuhan, sebagai jawaban hukum (solusi hukum), sehingga dapat dengan mudah para hakim untuk mencari, menemukan dan menggunakannya sebagai dasar keputusan fatwanya.<sup>35</sup>

Dalam perjalanan sejarahnya sempat juga di antara kedua kelompok ini saling mengkritik satu sama lain, akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa hadits tidak akan tegak atau lurus jika tidak dikuatkan ra'yu atau akal, dan al-ra'yu tidak akan benar dan tepat jika tidak didasarkan hadits, sehingga orang yang tidak ahli dan tidak menguasai dengan baik mengenai *al-ra'yu*, maka ia tidak layak menjadi hakim memutuskan perkara dan tidak layak memberi fatwa hukum.<sup>36</sup>

Dalam catatan sejarah penetapan-penetapan hukum dapat diketahui betapa besar pengaruh *al-ra'yu* didalamnya. Sehingga pada masa ini banyak lahir mujtahid-mujtahid dari beberapa aliran dan faham, dan dengan sendirinya terbentuklah madzhab-madzhab. Banyak keputusan-keputusan hukum akhirnya juga dipengaruhi

---

<sup>35</sup>Huzaimah, *Perbandingan Madhab...*, h. 78.

<sup>36</sup>Musthofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil...*, h. 213.

oleh madzab-madzab ini. Dan wajar pula apabila kemudian banyak timbul perbedaan.

Untuk mengantisipasi kemungkinan perbedaan akan berkembang lebih jauh maka wajar pulalah apabila Imam al-Syafii berupaya untuk menyusun secara sistimatis aturan pokok istinbath hukum fiqih dan kaidah-khaidahnya, menjadi konvensi dan standar baku dalam menggali dan menetapkan hukum.

Karya imam al-Syafi'i ini kemudian terkenal dengan ilmu usul fiqih. Dan dengan sendirinya hukum fiqih tersusun berdasarkan aturan yang ada dalam usul fiqih ini. Pada akhirnya akan ada satu kesatuan metode istinbath, sehingga perbedaan dan perpecahan yang mengancam persatuan dan kesatuan umat dapat diatasi dan diminimalkan.

### ***Aspek Developt Filsafat Hukum Islam masa Keemasan dan Kebangkitan***

Pada masa ini perkembangan al-ra'yu yang dapat dilihat dengan membandingkan perkembangan fiqih yang mulai terlihat lambat. Hal ini sangat dimaklumi, karena telah begitu banyak para ahli ijtihad menulis berbagai macam masalah fiqih, bahkan telah mampu merumuskan dan menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi.<sup>37</sup>

Sedang masalah-masalah aktual yang mereka hadapi sudah banyak terjawab oleh dan dalam berbagai kitab yang ada waktu itu. Di samping itu jika *al-ra'yu* di kembangkan sedemikian rupa tanpa selektif, juga dikhawatirkan dilakukan oleh orang-orang yang kurang layak atau bahkan oleh orang awam. Jika ini terjadi maka akan lahir keputusan-keputusan hukum yang beraneka ragam. Ini membahayakan integritas umat. Sebab sebagian diketahui bahwa perbedaan pendapat dikalangan prakteknya sangat sukar diatasi. Oleh karena itu sangatlah wajar dan bahkan suatu tuntutan zaman,

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 213.

apabila para ulama sudah merasa cukup dengan berpegang pada kumpulan karya-karya dalam madzab saja, dan mereka lalu membatasi diri (eksklusif) dalam ijtihad.

Inilah barangkali situasi yang menjadikan perkembangan *al-ra'yu* sedemikian rupa. Bersamaan dengan itu pula peradaban dan peran bangsa Arab sedang menurun, yang menyebabkan bisa dari berbagai segi dan faktor termasuk faktor politik.

Perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya pada masa ini mulai menampakkan kecerahan, setelah sekian lama tenggelam dalam fase kemunduran. Pada masa ini banyak masalah-masalah hukum yang belum terjawab oleh pendapat dan pandangan ulama terdahulu, karena memang masalahnya baru belum dikenal pada masa ulama salaf (klasik) sebelumnya.

Suasana kehidupan politik juga memberi angin, sehingga kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat dapat berjalan sedemikian rupa. Perkembangan ekonomi dan sosial budaya memungkinkan timbulnya model-model perikatan baru, dan gaya hidup masyarakat yang semuanya memerlukan jawaban hukum, maka wajarlah apabila kemudian perlu diserukan kembali pentingnya membuka lebar-lebar dan memacu *al-ra'yu* dalam berijtihad, semuanya itu ditujukan untuk dapatnya menjawab dan menyelesaikan berbagai masalah baru tersebut diatas. Keadaan seperti ini tentu merupakan kesempatan-kesempatan khusus bagi mereka yang mampu dan memiliki sasarannya.

Seruan untuk menggalakkan kembali semangat ijtihad ini pertama kali didengungkan oleh ulama-ulama kalangan madzhab Imam Hanbali seperti Imam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, pada abad kedelapan hijriyyah.<sup>38</sup> Para ulama itu tidak hanya menyerukan dan membangkitkan semangat ijtihad saja, tetapi juga membangkitkan ke insafan umat Islam untuk mempelajari

---

<sup>38</sup>Kamil Musa, *Al Madkahl Ila Tashri' al Islami...*, h. 79.

syariat menurut dasar-dasar yang sesuai dengan nash dan sesuai dengan kebutuhan peradaban modern.

Akhirnya semangat kebangkitan dari hukum Islam diteruskan oleh para tokoh-tokoh populer dalam ranah pembaruan Islam. Di Dunia Islam ada al-Dihlawi, Ahmad Khan, Abduh, Jamaludin al-Afghani, al-Mawdudi, al-Maraghi, ali al-Shabuni, Sayyid Sabiq, Yusuf Qardhawi, al-Jazairi, al-Zuhayli. Dalam konteks Indonesia ada tokoh seperti Nawawi Banten, Hasyim Asyari, Ahmad Dahlan, Azhar Basyir, Hasbi ash-Shidiqi, Huzairin, Ali Yafi, Sahal Mahfudz, Qadir Azizi, Huzaimah Tohido Zanggo, Shecul Hadi Permono, Ma'ruf amin.

Tokoh-tokoh di atas rata-rata mengusung tema tentang kebangkitan hukum Islam dengan memasukkan berbagai pendekatan ilmu-ilmu bantu sebagai penyempurna dari metode-metode yang telah dikaryakan oleh ulama-ulama masa lalu. Sehingga dalam konteks kekinian Hukum Islam lebih dinamis, solutif dengan berbagai ilmu-ilmu modern sebagai alat bantu. Apalagi sekarang sudah dominan dengan penggunaan sains dan teknologi yang begitu canggih, maka hukum Islam juga semakin cepat untuk menyelesaikan masalah-masalah keumatan yang dihadapi sekitarnya.

Akhirnya, Beberapa ide yang dipaparkan tentang filsafat hukum Islam dan diberi perspektif dari kacamata Devin Deewes, menggambarkan adanya analisa sejarah yang sangat kritis sehingga dapat menjelaskan beberapa hal penting dalam pendekatan sejarah, yaitu: Sumber tulisan diambilkan dari sumber yang berhubungan langsung dari masalah. Dalam konteks hukum Islam kitab-kitab sejarah dan hadits Nabi sebagai sumber asasinya. Sehingga dapat menampakkan dua unsur pokok dari analisa sejarah yaitu *konsep periodisasi* dan *rekonstruksi proses genesis* sebuah ajaran atau *originalitas*, yang berakibat kepada perubahan (*change*) dan perkembangannya (*development*) yang dapat menampilkan koherensi sebuah kisah. Di dalamnya diidentifikasi terdapat banyak



kepentingan dari para pengikutnya, Baik patronage kekuasaan, rutinitas ritual atau yang lainnya.

Konsistensi logik alur sejarah dalam sebuah cerita sejarah sangat diperlukan, sehingga ketika asal usul ajaran dieksplorasi dapat menangkap bahwa ajaran sufi tersebut sebenarnya telah bercampur dengan tradisi, apalagi ketika tempat suci telah menjadi tempat publik dalam rangka legenda islamisasi dalam sebuah komunal tertentu.

## **Penutup**

Aspek *Originalitas* dalam filsafat hukum Islam terlihat dengan beberap tradisi hukum yang ditanakman oleh Rasulullah yang kemudian dapat disebut dengan orisinalitas hukum Islam dibangun pada masa Nabi dan Sahabat. Ini tercermin dalam penyelesaian hukum yang berdasar teks, rasional dan kondisi sosiologis masa itu.

Masa *change* atau perubahan hukum juga terlihat masa tabi'in dan imam Madhhab dengan adanya perbedaan pendapat masa itu. Perbedaan ini tidak hanya pada level praktis tapi juga metodologis dalam penyelesaian hukum Islam. Sisi perkembangan (*developtment*) dalam filsafat hukum Islam masa ini didahului oleh masa keemasan Islam dengan adanya kebebasan berkarya, juga tantangan modernisasi Islam saat itu yang memang dituntut oleh keadaan keterpurukan Islam yang sudah lama. Akhirnya para tokoh hukum Islam mengembangkannya dengan perangkat-perangkat ilmu bnatu yang tidak hanya dari disiplin ilmu keIslaman, tetapi juga berhubungan dengan saint dan teknologi. Pada saat ini muncul tema-tema seperti kewarisan bilateral, fiqih keIndonesiaan, membumikan Islam, Membumikan al-Qur'an, fiqih sosial, Islam keIndonesiaan, Ijtihad dengan pendekatan Saintific Modern dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurroziq, Musthofa, *Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah*.  
Al Dihlawi, *Hujatullah al-Balighah*, Beirut: Dar al- Kutub Ilmiyah,  
2001.
- Ashidiqie, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,  
1975.
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Deewes, Devin, *Sacred Places and Public narratives: The Shrine of  
Ahmad yasafi in Hagiographical Tradition of the Yasafi Sufi  
Order, centuries, Musliem Wolrd*, 2000, Vol. 90.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*.
- Hakim, Abdul Hamid, *Al- Sulam*, Jakarta: Sa'diyah Putra, t.th.
- Hakim, Atang Abdul, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Tiara  
Wacana, 1997.
- Huzaimah, *Perbandingan madhab*, Jakarta: Logos, t.th.
- Jamil, Fathurohman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 2000.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah perkembangan Hukum Islam*, Jakarta:  
Logos, 2000.
- Musa, Kamil, *Al-Madkhal ila Tashri' al-Islami*, Bairut: Dar al Fikr,  
t.th.